



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT  
KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE MEI 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memperbarui Data Pemilih guna mempermudah proses Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum/Pemilihan, dilakukan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari Tahun 2021 perihal Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode Mei 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari Tahun 2021 perihal Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Berita Acara Nomor : 06/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/V/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lombok Barat Periode Mei Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE MEI 2021.

KESATU : Menyusun Pemutakhiran dan Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada periode Mei 2021 berdasarkan pembaruan Data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Partai Politik Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tahun 2021;

KEDUA : Pemutakhiran dan Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diktum KESATU dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 31 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Hukum,

Mukhtar Rosyidi



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-  
Kab/V/2021 TENTANG REKAPITULASI DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN  
LOMBOK BARAT PERIODE MEI 2021.

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT  
KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE MEI 2021

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN : LOMBOK BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Total Pemilih bulan sebelumnya
			L	P	L+P	
1	GERUNG	14	29.908	31.283	61.191	61.201
2	KEDIRI	10	20.605	20.543	41.148	41.153
3	NARMADA	21	34.111	34.455	68.566	68.576
4	SEKOTONG	9	22.068	21.861	43.929	43.933
5	LABUAPI	12	23.709	24.405	48.114	48.131
6	GUNUNGSARI	16	30.162	30.452	60.614	60.617
7	LINGSAR	15	26.573	26.419	52.992	52.994
8	LEMBAR	10	19.091	19.008	38.099	38.103
9	BATU LAYAR	9	18.381	18.163	36.544	36.548
10	KURIPAN	6	14.229	14.129	28.358	28.365
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>	<b>238.837</b>	<b>240.718</b>	<b>479.555</b>	<b>479.621</b>

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 31 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Kasubdas Hukum,



Muhtar Rasyidi